



Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelatihan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang)

Nur Yasin Sagita¹, Muhammad Saleh², Ahmad Sanusi Luqman³

¹Staff Kantor Urusan Agama Tanjung Pura Langkat, Indonesia

²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

³STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ Muhammad_Saleh@staijm.ac.id

ABSTRACT

Merencanakan program bimbingan yang sistematis agar bertujuan untuk para calon pengantin *muallaf* dapat memiliki wawasan keagamaan yang luas sehingga dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi serta terbinanya mental keagamaan yang diaktualisasikan dalam usaha yang dilakukan yaitu dengan cara menyiapkan dan mengelola unsur-unsur tersebut antara lain bentuk kegiatan, materi, pembimbing dan fasilitas. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelatihan pernikahan calon pengantin *muallaf* di KUA Kecamatan Padang Tualang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif dan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan editing, verifikasi, analisa dan menarik kesimpulan. Hasil Kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin tidak ada aturan yang mengatur didalam Al-Qur'an, Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari Maslahah Mursalah banyak kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan kursus calon pengantin seperti tumbuhnya keluarga yang harmonis, mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Khususnya terhadap pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan belum memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis. Dan menjauhkan terhadap kemudharatan yang akan berpengaruh terhadap anak-anaknya agar dapat terpenuhi hak- haknya tumbuh dari keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Kata Kunci

Pernikahan, Penganti Muallaf, Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

Salah satu program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang *muallaf* adalah pembinaan ummat yang didalamnya terdapat bimbingan Islam terhadap mualaf salah satunya berada di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup baik moril maupun materil. Diperlukan persiapan yang matang untuk sampai ke jenjang pernikahan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat mengadakan pelaksanaan bimbingan pranikah. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus calon pengantin.

Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan SUSCATIN dalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama kursus calon pengantin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (1974, 2015). Definisi tentang pernikahan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (1974, 2015).

Syariat pernikahan dan di jadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang di muliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan maka Allah SWT telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsuseksual,

tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama (Aziz, 2019).

Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut (RI, 2015): Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.s. Ar-Rum : 21).*

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup didunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan menghormati muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat (Muhammad, 2018).

Manusia di dalam hidupnya sangat membutuhkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih dan lain sebagainya. Agama sebagai tuntunan hidup manusia mengandung ajaran, bimbingan, dan aturan. Dengan agama, manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Didalam Al-Quran telah diungkapkan bahwa Allah SWT menyimpan agama pada lubuk jiwa manusia.

Upaya manusia senantiasa menjalankan agama (Islam) dengan *kaffah* (menyeluruh) dan dapat menimbulkan pengaruh pada kejiwaan (Spiritual), terbebas dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, yang mengarahkan pada kemunduran moral dan supaya bisa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang akan menimbulkan perilaku yang mengkondisikan dengan aturan yang digariskan oleh agama Islam. Dengan demikian, maka manusia memerlukan bimbingan yang mengacu pada ajaran-ajaran agama Islam. Pelayanan bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan. Artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu memberikan pencerahan rohani kepada individu. Individu dibantu

dan dibimbing agar hidupnya menjadi selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT dengan maksimal.

Muallaf sebagai orang yang baru meyakini Islam sebagai kebenaran, tentu saja banyak sekali mempunyai problem atau masalah, mulai dari keimanan yang masih lemah atau kurangnya pemahaman terhadap agama baru mereka (Yunus, 2015). Disamping itu juga, mereka menghadapi persoalan kompleks lainnya seperti diusir dan dikucilkan dari keluarga dan lingkungan, intimidasi-intimidasi dari orang-orang yang tidak suka atas agama yang baru dianutnya. Selain itu tidak ada kepedulian dari masyarakat sekitar semakin membuat keimanan mereka menjadi lemah dan kurang meyakini agama baru tersebut. Kurangnya perhatian lembaga keagamaan terhadap para *muallaf*, juga menjadi salah satu hambatan bagi mereka untuk mendalami agama baru mereka secara lebih jauh.

Membantu *muallaf* adalah salah satu tugas dari umat Islam yang tidak boleh diabaikan. Karena bagaimanapun juga para *muallaf* adalah saudara kita yang harus diperhatikan nasib dan kebutuhan agar keimanan mereka yang masih lemah tidak goyah karena banyaknya cobaan yang harus dihadapi dengan perpindahan agama tersebut. Akan tetapi membimbing dan memberikan penyuluhan terhadap *muallaf* bukanlah hal yang mudah karena setiap *muallaf* mempunyai kepribadian sendiri-sendiri baik persoalan yang mereka hadapi, latar belakang pendidikan, latar belakang agama semula, umur dan etnis mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor itulah yang sering menyulitkan pembimbing dalam melakukan langkah memberikan bantuan berupa bimbingan terutama dalam pernikahan.

Melihat persoalan yang demikian itu dikehendaki seorang pembimbing yang melayani *muallaf* harus memikirkan bagaimana membuat atau merencanakan program bimbingan yang melayani *muallaf*, juga harus memikirkan bagaimana membuat atau merencanakan program bimbingan yang sistematis supaya tujuan yang mereka inginkan para *muallaf* dapat memiliki wawasan keagamaan yang luas sehingga dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi serta terbinanya mental keagamaan yang diaktualisasikan dalam usaha yang dilakukan yaitu dengan cara menyiapkan dan mengelola unsur-unsur tersebut antara lain bentuk kegiatan, materi, pembimbing dan fasilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi berkaitan dilapangan penelitian terjadi. Strategi-strategi yang

bersifat interaktif, seperti observasi, langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumendokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain. (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009). Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten mengenai rumusan masalah diawal pembahasan sehingga melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat dilaporkan. Informan sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Padang Tualang Kecamatan Tanjung Pura.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalan data. Maka, (Soekanto., 2019). Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan di Kantor Urusan Agama Padang Tualang Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pasangan *Muallaf* di KUA Kecamatan Padang Tualang

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Fungsi KUA diatur dalam putusan Kementrian Agama pasal 718 yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, *Baitul Maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat

informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu fungsi KUA adanya pembinaan keluarga sakinah yaitu dengan diadakannya kursus calon pengantin (SUSCATIN). Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah yang merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin maka calon pengantin yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian penulis di KUA Kecamatan Padang Tualang bahwasanya pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Padang Tualang dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

- a. Dengan melengkapi administrasi,
- b. Pembuatan dan distribusi undangan.
- c. Pendaftaran peserta,
- d. Pelaksanaan kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering disebut (BP4) KUA Kecamatan Padang Tualang yang dilaksanakan pada setiap hari senin dan kamis, selama kurang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam, metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah ceramah, Tanya jawab dengan disertai pelatihan ijab qabul. materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini masih sebatas fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi.

Narasumber yang memberikan materi disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing mulai dari BP4, Dokter/Paramedis dan psikolog. Setelah mengikuti kursus calon pengantin peserta mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Adapun kursus calon pengantin bagi *muallaf*, BP4 atau Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan, dalam memberikan kursus calon pengantin terhadap pasangan *muallaf* pada dasarnya sama dengan pasangan pada umumnya. Pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan *muallaf* di KUA Kecamatan Padang Tualang dilaksanakan sama pada umumnya yaitu pada hari Senin dan Kamis, selama kurang lebih 2-3 jam dalam menyampaikan materi.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin pasangan *muallaf* meliputi fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi. metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab dan dengan latihan ijab qabul. Narasumber dalam kursus calon pengantin pasangan *muallaf* sama dengan pasangan pada umumnya yaitu dari BP4, dokter atau paramedis dan psikolog.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan *muallaf* di KUA Kecamatan Padang Tualang belum sesuai dengan berdasarkan keluarnya surat edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah meliputi :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan agama (5 jam)
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f. Menejemen keluarga (3 jam)
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Pada pemberian materi terhadap pasangan calon pengantin sekurang-kurangnya 24 jam, dikarenakan beberapa faktor. Seperti, tidak lengkapnya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin, kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. tidak efektifnya kinerja BP4 dikarenakan munculnya UU PNPB pada awal tahun 2000 dari UU berikut Peraturan Pemerintahnya, yang sebagian dari peraturan tersebut memutuskan aliran dana pencatat nikah dan rujuk bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 pelaksanaan SUSCATIN yang bekerja sama dengan pemerintah. tetapi yang membedakan antara pasangan *muallaf* dengan pasangan yang beragama Islam, yaitu setelah menikah pasangan *muallaf* masih mendapat bimbingan yang dilakukan satu tahun pertama setelah pernikahan sebanyak dua kali itu dilakukan di kabupaten.

Sedangkan di propinsi dilakukan hanya satu kali. Hal ini bertujuan agar pasangan *muallaf* tersebut dapat lebih memahami dalam membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan syariat ajaran Islam.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Padang Tualang

Pada dasarnya kursus calon pengantin itu sendiri tidak diatur didalam hukum Islam baik yang diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist maupun hukum

positif yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi melihat dari tingginya angka perceraian yang terjadi di tengah masyarakat dan banyaknya keluhan masyarakat seperti : kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman tentang hak suami dan hak istri sehingga terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Maka Menteri Agama melalui surat edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah masalah tersebut. Pelaksanaan kursus para nikah baik pasangan *muallaf* maupun pasangan yang sudah beragama Islam, memang tidak ada perbedaan diantara keduanya hal ini bersamaan karena menyangkut tentang kursus calon pengantin tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin ini menjadi keluarga yang tentram yang tercantum di dalam Firman Allah Swt sebagai berikut :

a. Qs. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.s. Ar-Rum : 21).

b. Qs. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu(Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (An-Nisa ayat 1).

Berdasarkan ayat-ayat diatas Dalam Islam sendiri dianjurkan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Hal ini dikarenakan terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dapat menciptakan keluarga bahagia, tentram dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Melihat banyaknya kemaslahatan yang tercipta dari adanya surat edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah.

Maka teori *masalah mursalah* dirasa cocok bagi penulis untuk menulis skripsi ini.

Maslahah itu sendiri berasal dari kata *shlaha* (صلح) dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *masalahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.

Dengan begitu *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). Namun hakikat dari *masalahah* adalah :

المِحَا فِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: Memelihara tujuan syara" (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tutjuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Al-Khawarizmi memberikan defenisi yang hampir sama dengan al-Ghazali di atas, yaitu :

الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Berdasarkan beberapa defenisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara" dalam menetapkan hukum *masalahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *masalahah* dalam artian syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan. Sedangkan *Al-Mursalah* berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Ada beberapa defenisi

yang berbeda tentang *masalah mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan pengertiannya.

Beberapa rumusan defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a. *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dapat menghindari keburukan bagi manusia.
- b. *Maslahah Mursalah* yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. *Maslahah Mursalah* yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Alasan teori *Maslahah Mursalah* sejalan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan *muallaf* yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila pelaksanaan kursus calon pengantin ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin *muallaf*. Hal ini juga untuk menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian. Maka akan berdampak buruk untuk pertumbuhan seorang anak dan kelangsungan pernikahan tersebut menuju pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- b. Apabila kursus calon pengantin terhadap pasangan *muallaf* dilakukan dengan semaksimal mungkin maka keutuhan rumah tangga bisa terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*, karna pada dasarnya kursus calon pengantin ini mempunyai pengaruh besar terhadap pasangan *muallaf*.

Berdasarkan pengertian dari *Maslahah Mursalah* tersebut, maka dapat dilihat bahwa sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam, dengan dibentuknya kursus calon pengantin ini dapat kita lihat banyaknya kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan tersebut. khususnya bagi *muallaf* dikarenakan mereka masih belum terlalu memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam menciptakan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Hal ini juga untuk menjauhkan kemudharatan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian. Karena sebuah perceraian akan dapat menyebabkan dampak buruk untuk pertumbuhan seorang anak, karena sebuah keluarga yang utuh merupakan idaman bagi semua anak. Sehingga apabila keluarga yang utuh akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Dengan

menggunakan sifat masalah almursalah tujuan yang diharapkan adalah hak-hak anak dapat terpenuhi yaitu dapat tumbuh dikeluarga yang utuh, harmonis dan bahagia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf yang dilakukan pada KUA Kecamatan Padang Tualang sudah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Dalam pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam telah memberikan bimbingan dan kursus pernikahan.
2. Hambatan yang ditemukan selama penerapan bimbingan pernikahan yaitu keterbatasan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin. Selain itu materi yang disampaikan meliputi fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi dengan cara metode ceramah dan tidak ada perbedaan dalam memberikan materi antara pasangan muallaf dengan pasangan pada umumnya karena tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
1. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin tidak ada aturan yang mengatur didalam Al-Qur'an, Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari *Maslahah Mursalah* banyak kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan kursus calon pengantin seperti tumbuhnya keluarga yang harmonis, mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Khususnya terhadap pasangan muallaf yang akan melakukan pernikahan belum memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis. Dan menjauhkan terhadap kemudharatan yang akan berpengaruh terhadap anak-anaknya agar dapat terpenuhi hak- haknya tumbuh dari keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*

DAFTAR PUSTAKAN

- 1974, U.-U. N. (2015). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Aziz, A. (2019). *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, dan Talak* . Jakarta: Pustaka Media.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, S. K. (2018). *Fiqih Wanita* . Jakarta: Pustaka Al-Kaitsar.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- RI, K. A. (2015). *Al-quran dan Terjemahnya* . Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yunus, M. (2015). *Kamus Arab Indonesia* . Jakarta: Yayasan Penyelenggra Penerjemahan.